



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/E/21560/2022

TENTANG

TIM SELEKSI OBAT FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang disusun dalam Formularium Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Formularium Nasional telah dibentuk Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1295/2022 tentang Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka;
- c. bahwa untuk memberikan dukungan secara teknis operasional dan administratif dalam seleksi obat pada Formularium Nasional, perlu dibentuk Tim Seleksi Obat Formularium Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Tim Seleksi Obat Formularium Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1295/2022 tentang Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG TIM SELEKSI OBAT FORMULARIUM NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Obat Formularium Nasional yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Kelompok Kerja Ahli, Kelompok Kerja Reviu, Tim Pelaksana dan Sekretariat, yang masing-masing bertugas:

1. Kelompok Kerja Ahli:

Membantu dan mendukung Tim Formularium Nasional pada Komite Seleksi Obat dan Fitofarmaka dalam hal:

- a. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional; dan
- b. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional.

2. Kelompok Kerja Reviu:

Membantu dan mendukung Tim Formularium Nasional pada Komite Seleksi Obat dan Fitofarmaka dalam hal:

- a. menyusun kajian terhadap evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan Tim Formularium Nasional dalam Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka; dan
- b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan.

3. Kelompok Kerja Pelaksana dan Sekretariat:

- a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;

- b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
- c. menyiapkan rancangan Formularium Nasional;
- d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional; dan
- e. memberikan dukungan teknis operasional yang diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Masa bakti keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2022

DIREKTUR JENDERAL,



L. RIZKA ANDALUCIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR
TENTANG
TIM SELEKSI OBAT FORMULARIUM
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI OBAT
FORMULARIUM NASIONAL

Penasehat : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Ketua : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

I. Kelompok Kerja Ahli

1. Ade Meidian Ambari (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia/ PERKI)
2. Agus Rizal A.H Hamid (Ikatan Ahli Urologi Indonesia/ IAU)
3. Alvita Dewi Siswoyo (Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia/PKNI)
4. Dadang Makmun (Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia/PGI)
5. Decky Joesiana Indrani (Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PDGI)
6. Dieby Adrisyel (Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia/PDSRI)
7. Dina Fauzia (Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia/ PERDAFKI)
8. Eka Laksmi Hidayati (Ikatan Dokter Anak Indonesia/ IDAI)
9. Engko Sosialine Magdalene (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI)

10. Evalina Panorangan Manurung (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia/IAPI)
11. Febriyanto Kurniawan (Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia/IKABI)
12. Handoko (Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia/PORI)
13. I Putu Pramana Suarjaya (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia/PERDATIN)
14. Ika Puspitasari (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI)
15. Ikhwan Rinaldi (Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/PERHOMPEDIN)
16. Khamelia Malik (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia/PDSKJI)
17. Kuntaman (Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia/PAMKI)
18. Lianda Siregar (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI)
19. M. Kurniawan (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia/ PERDOSSI)
20. Mira Miratul Jannah (Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat/ HISFARKESMAS)
21. Prasetyo Widhi Buwono (Ikatan Dokter Indonesia/IDI)
22. Reiva Farah Dwiyan (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia/ PERDOSKI)
23. Respati Wulansari Ranakusuma (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATIKL)
24. Rima Irwinda (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/POGI)

25. Rina Mutiara (Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit/ HISFARSI)
26. RM. Suryo Anggoro (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia/ PAPDI)
27. Robiatul Adawiyah (Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Indonesia/ PDS PARKI)
28. Romaniyanto (Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Indonesia/PABOI)
29. Rudy Hidayat (Perhimpunan Reumatologi Indonesia/IRA)
30. Salmarezka Dewiputri (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI)
31. Suhardjono (Perhimpunan Nefrologi Indonesia/PERNEFRI)
32. Tonny Loho (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia/PDS PATKLIN)
33. Tri Juli Edi Tarigan (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/PERKENI)
34. Tubagus Djumhana Atmakusuma (Perhimpunan Hematologi dan Indonesia/PHTDI)
35. Wiwien Heru Wiyono (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia/PDPI)

II. Kelompok Kerja Reviu

- Ketua : Ketua Tim Kerja Seleksi Obat
- Wakil Ketua : Sari Mutiarani (Dit. Penyanfar)
- Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penilaian Farmakoekonomi (Dit. Prodisfar)
2. Abdul Khairul Rizki Purba (Farmakologi Klinik)
3. Alfi Yasmina (Farmakologi)
4. Andi Irwan Irawan Asfar (Dit. Penyanfar)
5. Bacht Alisjahbana (Ilmu Penyakit Dalam - Tropik Infeksi)

| | | |
|-----|---------------------------|------------------|
| 6. | Dewi Selvina Rosdiana | (Farmakologi) |
| 7. | Dwi Endarti | (Farmakoekonomi) |
| 8. | Dirgahayuni Sari Agustina | (Dit. Penyanfar) |
| 9. | Dwi Nur Pratiwi | (Dit. Penyanfar) |
| 10. | Ria Astuti | (Dit. Penyanfar) |
| 11. | Rizaldy Taslim Pinzon | (Neurologi) |
| 12. | Rosa Laila Sari Murti | (Dit. Penyanfar) |
| 13. | Rustamadji | (Farmakologi) |
| 14. | Seshiana Sebti Pramesti | (Dit. Penyanfar) |
| 15. | Visi Anisa Lestari | (Dit. Penyanfar) |

III. Kelompok Kerja Pelaksana dan Sekretariat

Kelompok Kerja Pelaksana:

1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
10. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
11. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan
12. Ketua Tim Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

13. Ketua Tim Informasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
14. Ketua Tim Kerja Penilaian Farmakoekonomi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
15. Ketua Tim Kerja Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
16. Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Obat dan Digital Inventory, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
17. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Instalasi Farmasi Pemerintah, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
18. Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
19. Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat, Direktorat Pengendalian dan Pelayanan Kefarmasian
20. Ketua Tim Kerja Farmasi Manajemen dan Klinis, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
21. Ketua Tim Kerja Farmasi Evaluasi dan Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
22. Ketua Tim Kerja Seleksi Obat, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Sekretariat :

1. Sari Mutiarani
2. Andi Irwan Irawan Asfar
3. Dirgahayuni Sari Agustina
4. Dwi Nur Pratiwi
5. Ria Astuti
6. Rosa Laila Sari Murti
7. Seshiana Sebti Pramesti
8. Visi Anisa Lestari
9. Novianti Br.Gultom
10. Andina Rahmayani

DIREKTUR JENDERAL,



L. RIZKA ANDALUCIA